

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman alat tukar manusia semakin beragam. Salah satunya adalah *Cryptocurrency* merupakan mata uang virtual yang digunakan sebagai mata uang alternatif dimana mata uang tersebut dihasilkan dan diperdagangkan melalui proses kriptografi. Kebanyakan. Dari *Cryptocurrency* tersebut bersifat sentral pada jaringan berbasis computer dan kriptografi open source yang tidak bergantung pada otoritas keuangan seperti bank atau administratif lainnya.¹

Penggunaan *internet* dalam transaksi bisnis memudahkan para penggunanya karena antara penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi bisnis dimana saja dan kapan saja tanpa harus bertatap muka. Dalam melakukan transaksi bisnis di internet tetap memerlukan cara untuk bertukar mata uang layaknya transaksi bisnis biasa, dan pada umumnya dalam transaksi bisnis tersebut menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran transaksi dalam internet. Kartu kredit bukan merupakan suatu produk yang kompleks, artinya bisa digunakan untuk berbagai hal, namun pengguna kartu kredit sering mengeluh akibat biaya- biaya tinggi yang harus dikeluarkan ketika menggunakan kartu kredit tersebut. Seiring dengan berkembangnya jaman kini telah hadir suatu *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* yang dapat

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012, hlm. 1.

menjadi salah satu solusi alat pembayaran tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya transaksi yang memberatkan penggunanya karena biaya transaksi *Bitcoin* ini sangat rendah.

Cryptocurrency merupakan sebuah implementasi peer-to-peer (jaringan penghubung) dari proposal (b-money) oleh Wei Dai dan proposal *Cryptogold* oleh Nick Szabo. Prinsip dari sistem secara umum telah di deskripsikan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Seseorang yang berpartisipasi di dalam jaringan *Cryptocurrency* mempunyai sebuah wallet yang menyimpan beberapa keypair - keypair kriptografi. Pengguna *cryptocurrency* dapat memiliki banyak alamat, dan faktanya dapat merubah alamat baru tanpa batasan apa pun, karena membuat sebuah alamat baru adalah bersifat segera, sebanding dengan membuat sebuah umum/pribadi pasangan kunci baru, dan tidak membutuhkan hubungan dengan node - node (titik persambungan antar jaringan) apapun dalam jaringan. Kunci publik - kunci publik, atau alamat-alamat *cryptocurrency*, yang bertindak sebagai tujuan akhir (endpoint) mengirim atau menerima untuk semua pembayaran. Kunci pribadi yang terkait hanya memperbolehkan pembayaran hanya dari user itu sendiri. Alamat-alamat tidak mengandung informasi apapun mengenai pemiliknya dan secara umum tidak diketahui dalam membuat tujuan-tunggal atau penggunaan-tunggal alamat - alamat dapat membantu anonimitas user tersebut.²

² Elson Surjadi Butarbutar, *Tinjauan Yuridis Cybercrime Terhadap Fidusia Online di Indonesia*, Jurnal Universitas Samratulangi, Volume 2 Nomor 4, 2014, hlm.5

Cryptocurrency memberikan beberapa keuntungan bagi para penggunanya karena kenaikan nilainya yang semakin lama semakin bertambah sehingga memberikan keuntungan investasi kepada penggunanya selain itu penggunaan *cryptocurrency* ini sangat praktis dan tidak memakan biaya yang memberatkan penggunanya dan karena *cryptocurrency* ini tidak memiliki otoritas yang terpusat maka penggunaan *cryptocurrency* ini membebaskan penggunanya untuk dapat bertransaksi apa pun dan kapan pun ia inginkan, *cryptocurrency* ini adalah pilihan populer untuk kalangan pebisnis dan investor.

Kehadiran Cryptocurrency Market Place ini dapat membuat pembeli dan penjual mata uang ikut terlibat sebagai penentu nilai tukar dari *cryptocurrency* di Indonesia. Pengaruh terbesar dari kemunculan Cryptocurrency Market Place ini adalah seleksi transaksi yang kian menipis mendekati nol sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi penjual dan pembeli tersebut akan tetapi pada tanggal 6 Februari 2014 Bank Indonesia telah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa *cryptocurrency* ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko terkait dengan kepemilikan atau penggunaan *cryptocurrency* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *cryptocurrency* dan virtual currency lainnya. Dan apabila dilihat dari peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat modern, peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian dalam berinvestasi menggunakan sistem *cryptocurrency* banyak terjadi. Seperti halnya PT Indodax Indonesia yang menghimpun dana masyarakat untuk ditukarkan

Bitcoin sebagai alat investasi *cryptocurrency* yang mana pada akhirnya mengalami kesulitan dalam melaporkan keuntungan dan kerugian hingga pada saat tertentu investor meminta kembali uangnya dalam bentuk uang rupiah tetapi PT Indodax Indonesia tidak dapat mengembalikan dengan berbagai alasan sehingga Investor mengalami kerugian.

Dengan telah dikeluarkannya pernyataan Bank Indonesia mengenai Bitcoin tersebut selanjutnya bagaimana dengan kepastian hukum dari para pengguna *cryptocurrency* di Indonesia yang telah menggunakan *cryptocurrency* sebelum dikeluarkannya pernyataan tersebut dikeluarkan dan termasuk dalam kategori apakah Bitcoin tersebut apabila ditinjau dari sistem hukum Indonesia.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Bagi Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Cryptocurrency”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum dari transaksi *Cryptocurrency* dalam sistem transaksi keuangan di Indonesia dikaitkan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *Cryptocurrency*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum transaksi *Cryptocurrency* dalam sistem transaksi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang.
2. Mengetahui upaya perlindungan hukum bagi para investor dalam transaksi *Cryptocurrency*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *Cryptocurrency* sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah “perlindungan hukum” bagi rakyat Indonesia dalam kams hukum Belanda berbunyi “rechtsbescherming van de Burgers tegen de overhead”. Dan dalam kepustakaan bahasa Inggris adalah “*Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*”.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan

³ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti, hlm.54

dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁴

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum dapat memiliki otoritas tertinggi dalam menentuka kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁵

1.5.1.2 Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan oada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.⁶

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi

⁴ *Ibid.*hlm.68

⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, hlm.19

⁶ *Ibid.*hlm 28

perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtsstaat dan “the rule of law”. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep “rechtsstaat dan “the rule of law” menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah “rechtstaat” atau “the rule of law”, sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.⁷ Dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila,

⁷ *Ibid.* hlm, 36

diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

1.5.1.3 Macam-macam Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum *represif*.⁸ Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa.

⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, hlm. 55

Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁹

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai aturan hukum, baik itu yang bersifat represif, tertulis atau tidak tertulis, dalam rangka menegakkan sebuah peraturan hukum. Dan pada hakekatnya setiap orang dan hal yang berkaitan dengan hukum berhak atas perlindungan dari hukum.

1.5.2 Sistem Pembayaran Internasional

Pada umumnya perputaran keuangan maupun kegiatan bisnis selalu terdapat kalusula tentang cara pembayaran. Pembayaran (penyerahan sejumlah uang) maupun Investasi merupakan salah satu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. Tidak

⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, hlm 118.

jelasnya tata cara pembayaran ataupun investasi serta tidak terjaminnya keamana mengenai tata cara pembayaran dapat muncul menjadi resiko usaha dan sumber perselisihan (sengketa) dalam hubungan para pihak yang terlibat.

Dalam kegiatan keuangan bisnis international, kejelasan, dan aspek keamanan dalam cara oembayaran menjadi lebih penting mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Dipilihnya cara pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamana juga dapat memberikan dan kemudahan bagi investor. Pelaksanaan transaksi perdagangan lur negeri dapat diatur dengan cara pembayaran sebagai berikut :¹⁰

a. *Advance Payment/Cash Payment*

Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non L/C yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional. Cara pembayaran dengan sistem *advance payment* biasa dikenal dengan sebutan pembayaran dimuka, karena melalui cara ini pembeli (importir) membayar terlebih dahulu kepada penjual (eksportir) melalui perintah transfer bank ke rekening penjual (ekportir), sebelum penjual (eksportir) yang bersangkutan mengirimkan barang

¹⁰ Amalia, Lia. 2007, *Ekonomi Internasional*. Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal. 133

yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran harga baik keseluruhan maupun sebahagian baru kemudian penjual (eksportir) melakukan kewajibannya mengirimkan barang melalui *port of loading*. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama pembeli (importir).

Cara pembayaran dengan mempergunakan sistem pembayaran *advance payment* mengandung resiko yang harus dipertimbangkan, khususnya oleh importir yang terlebih dahulu melakukan pembayaran. Bisa saja terjadi wanprestasi dari penjual yang berakibat fatal bagi pembeli, misalnya penjual tidak mengirimkan barang tepat waktu yang diperjanjikan, atau penjual mengirimkan barang yang kualifikasinya dan mutunya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi seperti ini harus diperkuat dengan berbagai klausula yang dapat menjamin kepentingan pembeli, misalnya klausula tentang ganti rugi atau sanksi.

b. *Open Account*

Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran *cash*. Dengan cara *open account*, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, risiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak

modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing maka risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya. Cara pembayaran dengan *open account* merupakan kebalikan dari *advance payment*. Jika pada *advance payment* pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang maka pada *open account* penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual. Dalam *open account* nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama pembeli (importir). Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank. Namun demikian, penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir.

c. *Letter of Kredit*

L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang (importir) dimana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir). Dengan demikian L/C merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam L/C adalah *opener* (importir), *issuer* (bank yang mengeluarkan l/c), *beneficiary* atau penjual (eksportir), dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu *confirming bank*, yaitu bank di negara eksportir.

Pembayaran transaksi dengan mempergunakan L/C merupakan cara pembayaran yang paling umum dipergunakan dalam transaksi-transaksi bisnis, khususnya transaksi jual beli barang (*sales of good*). Cara pembayaran dengan mempergunakan L/C terlebih dahulu dicantumkan dalam *sales contract*. Berdasarkan klausula cara pembayaran dengan L/C yang tercantum dalam kontrak inilah selanjutnya pembeli (importir) mengajukan aplikasi L/C kepada bank devisa di negaranya (*opening bank*) untuk manfaat penjual. *Opening bank* selanjutnya akan mengirim surat L/C kepada *beneficiary* melalui bank korespondennya di negara penjual (*eksportir*). Bank Koresponden/*advising bank* kemudian memberi tahu *beneficiary* bahwa kepadanya telah dibuka L/C. Setelah menerima L/C tersebut kemudian penjual (eksportir) mengirimkan barang kepada pembeli. Dokumen-dokumen asli mengenai barang tersebut diserahkan kepada *advising bank* dan duplikatnya dikirimkan kepada pembeli. Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, maka *advising bank* akan melakukan pembayaran. Dokumen yang diterima dan telah diperiksa oleh *advising bank* kemudian dikirim ke *opening bank* (*issuing bank*) dan setelah itu *issuing bank* melakukan pembayaran kepada *advising bank*. Pembuka kredit (importir) membayar semua kewajiban kepada *issuing bank* setelah dinotifikasi bahwa semua dokumen telah datang. *Issuing bank* akan mengirim

dokumen asli kepada pembuka kredit, sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut.

Dengan mempergunakan L/C pembayaran akan menjadi lebih *mudah*, aman dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Selain itu, bagi eksportir L/C juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman.¹¹

d. *Commercial Bills of Exchange*

Merupakan *cara* yang paling umum dipakai dan sering disebut *draft* atau *trade bills*, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut *trade drafts*. Jenis *draft* terdiri dari; *clean draft* dan *documentary draft*. *Commercial bills of exchange* yang sering disebut juga *wesel (draft)* atau *trade bills*, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam itu sering disebut *wesel*.

e. *Konsinyasi*

Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. *Konsinyasi* sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan *open account*. Melalui *konsinyasi* penjual yang

¹¹ Lindert, Peter H. 1991. *International Economics*. USA: Richard D. Irwin Inc. Hal. 402

terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaanya dengan *open account* adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Kalau pada *open account* pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual maka pada konsinyasi pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.

1.5.3 Sistem Pembayaran di Indonesia

1.5.3.1 Pengertian Sistem Pembayaran Di Indonesia

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian Indonesia selama tahun tersebut. Kegiatan ekonomi yang paling dominan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi swasta domestik, meskipun kegiatan investasi dan

perdagangan internasional (net ekspor) juga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut. Kegiatan ekonomi selama tahun 2010 tentunya sangat berpengaruh pada aktivitas sistem pembayaran. Nilai transaksi transfer dana yang melalui sistem pembayaran selama periode laporan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Untuk nilai transaksi pembayaran selama tahun 2010, mencapai 58,05 ribu triliun atau meningkat 27,8% dibandingkan tahun 2009. Sementara itu, volume transaksi pembayaran mencapai 2,14 miliar transaksi atau meningkat 15,46%.

Untuk mendukung lancarnya aktivitas pembayaran, inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran banyak tercipta sebagai dampak positif dari perkembangan teknologi informasi. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna. Namun demikian, diperlukan suatu kebijakan dari Bank Indonesia untuk selalu menjaga dan meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan aspek perlindungan konsumen. Penguatan dari sisi infrastruktur menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem pembayaran di tahun 2010. Persiapan menghadapi era integrasi ekonomi di kawasan ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terus dilakukan

dan menjadi faktor utama dalam penguatan infrastruktur sistem pembayaran, baik sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun oleh pihak di luar Bank Indonesia.

1.5.3.2 Instrumen Pembayaran

Instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan nontunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran nontunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran nontunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran nontunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money*. Penggunaan masing-masing alat pembayaran ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda terhadap berbagai aspek, seperti aspek hukum, teknis, system, dan mekanisme operasional dan lain-lain.

a. *Tunai/Cash*

Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahannya. Dengan menggunakan uang tunai maka jika seseorang melakukan jual beli barang dan atau jasa maka pada saat dia menerima barang dan atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayarannya. Jika semua pembelian barang dan atau jasa menggunakan uang tunai maka semua pelaku ekonomi akan menyimpan persediaan uang tunai dalam jumlah relatif besar untuk memenuhi semua kewajiban pembayarannya. Supaya lebih efisien dan lebih aman maka digunakan alat pembayaran non-tunai yang penggunaannya melibatkan lembaga perantara yaitu bank.

b. *Non-Tunai/Cashless*

Pembayaran nontunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbitan cek/bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening simpanan kepada rekening

simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit dan lain-lain.

c. *Cek*

Cek yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Pengertian secara umum adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Beberapa pihak yang terkait sehubungan dengan penggunaan cek adalah sebagai berikut:

1. Penerbit (*drawer*): Orang yang mengeluarkan surat cek.
2. Tersangkut: yaitu bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pemegang (*holder*): orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam surat cek.
4. Pembawa (*bearer*): orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. (Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas unjuk yang berlaku bagi surat cek).

Pengganti: orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endosemen. Dalam hal ini surat cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan mencantumkan dan dinyatakan dalam surat cek.

d. *Bilyet Giro*

Adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah (bank tertarik) untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Penggunaan bilyet giro tidak diatur dalam KUHD melainkan dalam SK No.28/32/KEP/DIR dan SE No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. Adapun syarat formal bilyet giro menurut SK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan
2. Nama tertarik
3. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik
4. Nama dan nomor rekening pemegang
5. Nama bank penerima
6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnyanya
7. Tempat dan tanggal penarikan

8. Tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap, stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening.

e. Kartu Kredit (*credit card*)

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas aktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Dalam penyelenggaraan kartu kredit ini terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu:

1. Penerbit (*issuer*), yaitu pihak yang menerbitkan kartu kredit. Dalam ini, issuer merupakan pihak yang mengadakan perjanjian dengan yang memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu.
2. Pengelola (*acquirer*) yaitu pihak yang mengadakan hubungan atau kerjasama dengan pedagang.
3. Prinsipal adalah pihak pemilik hak tunggal atas merk dalam penyelenggaraan kartu kredit seperti Visa, Master Card, dan lain-lain.

f. Kartu Debet (*debt card*)

Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit akan mengurangi langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Jadi, dalam hal ini tidak ada fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Sebagaimana halnya kartu kredit,

mekanisme pembayaran dengan kartu debit juga memerlukan proses otorisasi serta ditambah dengan penggunaan PIN (*Personal Identification Number*) oleh pemegang kartu.

g. *Electronic Money (e-money)*

Saat ini, di beberapa negara telah mulai dikenal instrumen pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *electronic money* atau sering disebut dengan *e-money*, yang karakteristiknya sedikit berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya karena pembayaran dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi untuk pembebanan ke rekening nasabah yang menggunakannya. Hal ini dikarenakan pada *e-money* tersebut telah terekam sejumlah nilai uang. Dengan karakteristik tersebut, pada prinsipnya seseorang yang memiliki *e-money* sama dengan memiliki uang tunai. Hanya saja nilai uang tersebut dikonversikan dalam bentuk elektronik. Dalam salah satu laporan yang diterbitkan oleh BIS pada bulan Oktober 1996, *e-money* didefinisikan sebagai produk-produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah dana disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik yang dimiliki oleh seseorang. Nilai elektronik ini dapat dibeli oleh seseorang dan tersimpan dalam peralatan elektronik miliknya dimana

nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran. Berbeda dengan kebanyakan *single-prepaid card* yang ada saat ini (seperti kartu telepon), *e-money* dimaksudkan untuk berbagai keperluan pembayaran.

1.5.4 Tinjauan Umum *Cryptocurrency*

1.5.4.1 Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah metode untuk membentuk "koin" virtual dan menyediakan kepemilikan dan transaksi yang aman menggunakan masalah kriptografi. Masalah ini dirancang agar mudah diverifikasi tetapi secara komputasi sulit untuk mencapai solusi. Berbagai *cryptocurrency* menggunakan fungsi yang berbeda untuk tujuan ini, yang paling umum menjadi target hash, dimana hash dihitung sehingga datang lebih rendah dari nilai tertentu. Target hasil disesuaikan setiap kali berdasarkan pada daya komputasi total pada jaringan, yang memiliki keuntungan menjaga waktu antara solusi lebih atau kurang konstan. Bukti kerja intensif komputasi adalah metode dimana transaksi diverifikasi sebagai unik dan dapat dipercaya. Untuk mendorong partisipasi, transaktor dapat menyertakan biaya transaksi yang masuk ke pengguna pertama yang berhasil memverifikasinya. Selain itu, jaringan menghadiahkan verifier dengan sejumlah koin setelah mereka berhasil memverifikasi satu blok transaksi. Proses ini, yang disebut penambangan. Penambangan adalah cara di mana pasokan koin pada jaringan

diperluas, dan kesulitan yang dapat disesuaikan memastikan bahwa kemajuan komputasi tidak akan mempengaruhi tingkat ekspansi. Sistem Cryptocurrency umumnya mengklaim menyediakan pemrosesan transaksi anonim dan terdesentralisasi¹².

Anonimitas ini dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan tambahan untuk kerahasiaan dan privasi pengguna. Penerimaan dan permintaan cryptocurrency telah meningkat seratus kali lipat selama beberapa tahun terakhir. Demikian pula, industri sekitar *cryptocurrency* telah berevolusi sejak awal dan sejumlah pemangku kepentingan sekarang terkait dengan perdagangan yang berkembang dan penerimaan mata uang kripto. Saat ini, *cryptocurrency* sudah tersedia di ratusan bursa di seluruh dunia terhadap mata uang fiat.

1.5.4.2 Mata Uang Kripto

Mata uang kripto (*Cryptocurrency*) menggunakan teknologi Blockchain dengan konsep decentralized authority transaction. Nilai mata uang kripto ditentukan oleh jumlah permintaan serta penawaran pasar dan proses penciptaan pada setiap jenis mata uang kripto. Mata uang fiat yang menjadi mata uang resmi suatu negara tetap akan digunakan dalam transaksi jual beli sejumlah mata uang kripto. Yang pada

¹² Andreas, D. 2018. Jakarta: <https://tirto.id/kajian-bappeti-soalnbitcoin-berlanjut-meski-bi-larang-uang-digital.cDF2>.

dasarnya terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan mata uang kripto dalam sistem keuangan.

Pelaku dalam mata uang kripto terbagi menjadi penambang atau pengguna. Penambang atau *miner* merupakan pihak yang akan menjawab teka-teki berupa soal-soal matematika dalam kriptologi yang telah dibuat oleh pencipta mata uang kripto. Sedangkan pengguna merupakan pihak yang menggunakan mata uang kripto untuk suatu tujuan.

1.5.4.3 Jenis-jenis Transaksi Yang Menggunakan *Cryptocurrency*

Ethereum (ETH), awalnya diciptakan untuk sesuatu yang mirip dengan jaringan super komputer berskala global yang memungkinkan siapa saja untuk membuat aplikasi tanpa perantara pihak ketiga dalam dunia *financial*.

Litecoin, dibuat berdasarkan model *Bitcoin* sebagai mata uang kripto *peer to peer*, bahkan dijuluki juga sebagai adiknya *Bitcoin*. Namun, *Litecoin* menawarkan kecepatan transaksi lebih unggul serta batas total token lebih tinggi.

ANA Coin merupakan uang kripto dari Indonesia lagi yaitu ANA Coin (ANA), ANA dibangun di atas jaringan *Blockchain* Ethereum berbasis ERC20 yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2018 sebagai salah satu mata uang kripto paling populer dan volume perdagangannya sangat tinggi dan tak kalah dari *Bitcoin*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Pada penelitian secara yuridis normatif, sering kali dikonsepsikan sebagai penelitian yang mengacu pada apa yang tertulis dalam norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

Dilihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum kongkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, yang relevan bahkan

¹³ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cetakan IX*, Jakarta, Rajawaliipers, 2016, hlm. 118

juga melihat kasusu-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin di pecahkan¹⁴.

Segi yuridis terletak pendekatan-pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas hukum serta menganalisa permasalahan. Faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini berkisar pada hukum pertanahan.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - c. Putusan Bank Indonesia Nomor 18.40/PBI/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.¹⁵
 - a. Berbagai literatur yang berisi pendapat ahli mengenai hukum transaksi berbasis *cryptocurrency* di Indonesia.
 - b. Berbagai makalah, jurnal, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁴Liber Sonata, Depri, “ *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum* ’’, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1 Januari –Maret 2014, Hlm. 26

¹⁵ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014),hlm.30

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.
 - a. Kamus hukum
 - b. Ensiklopedia

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini terdapat dua teknik yang terdiri dari:

1. Studi kepustakaan

Yaitu dengan cara memperoleh data dengan mempelajari buku kepustakaan untuk memperoleh data yang valid.

2. Wawancara

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden yaitu narasumber yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan dari obyek yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan data dari observasi, wawancara, studi kepustakaan yang diperoleh maka penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI, 1983) hlm, 192

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan di dalam penelitian proposal skripsi ini, penyusun melakukan penelitian di kantor Pialang cryptocurrency Indomas Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Januari 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober pada, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi *Cryptocurrency***” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang pembahasan mengenai transaksi *cryptocurrency*. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab Kedua, membahas tentang kekuatan hukum dari transaksi menggunakan *Cryptocurrency*, yang terbagi menjadi dua sub-bab yaitu Sub bab pertama membahas tentang mekanisme pembayaran menggunakan *cryptocurrency* dan Sub bab kedua membahas tentang kekuatan hukum transaksi yang menggunakan *cryptocurrency*.

Bab Ketiga, membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor pengguna *cryptocurrency*.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.